

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
2026

PERDA NO. 2, LD TAHUN 2026/NO. 2, TLD 148, 17 HALAMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

ABSTRAK

- Bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu dijalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha serta masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaannya sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5305), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648), dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967).

- Dalam Peraturan Daerah Ini diatur mengenai ketentuan umum, diatur mengenai maksud dan tujuan, diatur mengenai asas, prinsip, dan ruang lingkup, diatur mengenai perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diatur mengenai hak dan kewajiban Perusahaan, diatur mengenai program dan bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diatur mengenai forum, diatur mengenai mekanisme dan prosedur penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, diatur mengenai penghargaan, diatur mengenai peran serta masyarakat, diatur mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur mengenai pelaporan, diatur mengenai sanksi administratif, dan diatur mengenai ketentuan penutup.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Maret 2026.
- Penjelasan: 6 halaman.